



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/290/Kep/413.013/2015

TENTANG

DEWAN KESENIAN LAMONGAN MASA BAKTI 2015 – 2018

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Dewan Kesenian Lamongan masa bakti 2011 – 2014, maka guna mengembangkan, melestarikan dan memelihara kesenian di Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Dewan Kesenian Lamongan masa bakti 2015 – 2018 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Dewan Kesenian Lamongan Masa Bakti 2015 – 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Dewan Kesenian Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- menyusun rencana kegiatan kesenian di Kabupaten Lamongan;
- melaksanakan inventarisasi seniman dan perkumpulan seniman di Kabupaten Lamongan;
- memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada para seniman di Kabupaten Lamongan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA

: Biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Anggota Dewan Kesenian Lamongan dimaksud.



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/290/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 13 Juli 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KESENIAN LAMONGAN
 MASA BAKTI 2015 – 2018**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pelindung	1. Fadeli, S.H., M.M. 2. Dr. Yuhronur Efendi, MBA.	Bupati Lamongan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Penasehat	1. Eko Priyono, S.H., M.M. 2. Bambang Kustiono, S.H., M.M.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
III.	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Chairil Anwar, S.H., M.Si. Drs. Sutardi, M.Pd. Heny Machmudah, S.E., M.M.	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan Universitas Darul Ulum Lamongan Universitas Islam Lamongan
IV.	Sekretaris Wakil Sekretaris	Drs. Ismaun, M.Si. Sariono, S.Sn.	Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
V.	Bendahara Wakil Bendahara	Devi Ayu Trisnawati, SSTP., M.Si. Yulis Rohmawati, S.Pd.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
VI.	Seksi-seksi : a. Seni Sastra	1. Drs. Djuhaeri, M.Pd. 2. Syaiful Anam, S.Pd. 3. Hartiwi, S.Pd., M.Pd.	SDN Jetis IV Lamongan Seniman SMPN 2 Deket
	b. Seni Teater	1. Heru Kusbiantoro, S.E., M.M. 2. Heri Irawan Adianto, S.Pd. 3. M. Abdul Rodli, S.Pd., M.Pd.	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan SDN Tambakrigadung I Lamongan Universitas Darul Ulum Lamongan

1	2	3	4
	c. Seni Rupa	1. Mardanus, S.Pd., M.Pd. 2. Jumartono 3. Magfira Yuwanti, S.Pd.	SDN Glagah 2 Seniman SMPN 1 Lamongan
	d. Seni Musik	1. Purwadi, S.Pd. 2. Muhammad Ferry Fadeli 3. Anggit Novianto, S.Pd.	Staf pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lamongan Seniman SDN Tanjung Lamongan
	e. Seni Tari	1. Purnomo, S.Sn. 2. Novin Lolita Sari, S.Pd., M.Pd. 3. Titik Lestari, S.Pd.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan SMAN 1 Kembangbahu MAN Lamongan
	f. Seni Tradisi	1. Drs. Ngudiono, S.Pd.I. 2. Sumantri, S.Pd., M.M. 3. Sutrisno, S.Pd., M.Pd.	SMK Islam Tikung Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bluluk PLS pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pucuk
	g. Penelitian dan Pengembangan	1. Sugeng Widodo, S.Sos. 2. Arief Bachtiar, S.Sos.	Kepala Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Infokom pada Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum,

